

**DAMPAK PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG DAN LABA RUGI KOPERASI
(Studi Kasus Pada Kopkar Dharma Husada Trenggalek)**

**Meiliana Wiji Lestari
Jimmy Andrianus
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang**

ABSTRACT

This research aimed to know the impact of the implementation of PP No. 46 tahun 2013 toward debt-income tax, and profit and loss of cooperation. This research was carried out by taking a cooperation that undergoes tariff exchange using PP No. 46 tahun 2013. It uses data such as the cooperation's profit and loss report for year 2014. This study uses descriptive qualitative research using case study approach. Data collection used interview, observation, and document study. The result of the study shows that employee's cooperation Dharmada is losses by implementing PP No. 46 tahun 2013. The amount of the cooperation's debt-income tax increase if uses 1% tariff from turnover compared with the use of single tariff 25% as in Undang-Undang No. 36 tahun 2008. The cooperation's profit decrease due to the change of this tariff because the tax expense is higher. Therefore. Therefore it would influence to the allotted SHU. However, the cooperation is more simplified by its simple counting and administration implemented to this final-income tax.

Key words: PP No. 46 tahun 2013, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, debt-income tax, final-income tax, profit and loss

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap pajak penghasilan terutang dan laba rugi koperasi. Penelitian dilakukan dengan mengambil salah satu koperasi yang mengalami perubahan tarif menggunakan PP No. 46 Tahun 2013, dengan menggunakan data berupa laporan laba rugi koperasi untuk tahun buku 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi karyawan Dharmada dirugikan dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013. Besarnya pajak penghasilan terutang koperasi lebih besar jika menggunakan tarif 1% dari omset dibandingkan dengan penggunaan tarif tunggal 25% sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Laba yang diperoleh koperasi mengalami penurunan akibat perubahan tarif ini karena pajak terutangnya yang lebih besar. Sehingga juga akan berpengaruh pada SHU yang dibagikan. Namun, koperasi lebih dimudahkan dengan kesederhanaan perhitungan dan administrasi yang diterapkan untuk pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final ini.

Kata kunci : PP No. 46 tahun 2013, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan terutang, pajak penghasilan final, laba rugi

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang pernah dilanda krisis ekonomi berkepanjangan, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam penataan sistem ekonomi yang sempat menurun. Berbagai kebijakan yang diambil haruslah disesuaikan dengan kondisi aktual agar tidak berbenturan dengan kepentingan publik. Salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan kondisi perekonomian adalah dengan mengeluarkan kebijakan di sektor perpajakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia, yang menjadi penyokong finansial utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sampai saat ini penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling dominan yaitu mencapai 66,6% dari total pendapatan negara (pajak.go.id).

Salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia yang menyangga perekonomian dan turut memberikan kontribusi pada sektor perpajakan adalah koperasi. Koperasi dikenal sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian KUKM, diperkirakan kontribusi KUKM termasuk koperasi mencapai 57% dari total PDB (Suryana, 2012). Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan kontribusi mereka pada penerimaan perpajakan yang kurang lebih hanya sekitar 0,7% dari total penerimaan pajak. Ketimpangan kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak potensi pajak yang belum di optimalkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari pemerintah yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan seperti penyempurnaan regulasi berupa Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri maupun pembaharuan Undang-Undang sehingga secara bertahap koperasi mampu meningkatkan peran sertanya untuk pembangunan nasional.

Pemerintah dalam mendorong kontribusi KUKM untuk penerimaan pajak, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto dengan sasaran peredaran bruto yang kurang dari 4,8 milyar.

Perubahan baru dalam perpajakan ini diharapkan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak serta memelihara produktivitas pendapatan negara dari sektor pajak. Akan tetapi, faktanya banyak pro dan kontra terkait peraturan pemerintah

yang baru ini. Niat pemerintah memberikan kemudahan administrasi dan kesempatan kontribusi dalam penyelenggaraan negara tidak disambut baik oleh masyarakat.

Sebelumnya dasar menghitung Pajak Penghasilan Badan yang digunakan adalah tarif tunggal pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajaknya untuk badan usaha yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 milyar dengan disertai fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% seperti yang tercantum dalam Pasal 31E.

Menurut Diatmika (2013), PP No. 46 tahun 2013 perlu dikaji lebih lanjut, karena memungkinkan wajib pajak memanfaatkan celah untuk menggunakan tarif yang lebih rendah dan melakukan manipulasi laporan keuangan pajak dengan menggunakan tarif yang lebih tinggi namun menghasilkan penerimaan negara yang lebih rendah. Sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut dengan melakukan perbandingan besarnya pajak terutang ketika menggunakan tarif 1% seperti dalam PP No. 46 tahun 2013 dan tarif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebesar 25%. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk selanjutnya melakukan penelitian pada koperasi karyawan (kopkar) Dharma Husada (Dharmada) yang berkaitan dengan perbandingan besarnya pajak penghasilan terutang ketika menggunakan tarif 1% seperti dalam PP No. 46 tahun 2013 dan tarif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebesar 25%.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh perubahan regulasi perpajakan tersebut pada koperasi yang menjadi obyek penelitian dengan berfokus pada pajak penghasilan badan dan laba (rugi) koperasi akibat perubahan tarif dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan diantaranya, pasal 17 ayat (2a) dan pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan judul yang diambil dalam penelitian ini adalah :

“Dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pajak Penghasilan Terutang dan Laba Rugi Koperasi (Studi Kasus Pada Kopkar Dharmada di Trenggalek)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 tahun 2013) merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu.

Peraturan yang diterbitkan pada 13 Juni 2013 ini berlaku mulai 1 Juli 2013. Tarif yang dikenakan dalam peraturan ini adalah sebesar 1% dari peredaran bruto suatu usaha dengan batasan peredaran bruto maksimal 4,8 milyar dalam satu tahun. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan ke empat dari undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku per 1 Januari 2009. Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan berupa tarif tunggal yaitu 25%. Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 milyar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 milyar seperti yang tercantum dalam pasal 31E ayat (1).

Perbandingan Penerapan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memiliki perbedaan dari segi perhitungan, penyetoran maupun pelaporan Pajak Penghasilan Badan dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Perbedaan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Perbandingan UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

Keterangan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP No. 46 Tahun 2013
Perhitungan	a. WP Orang Pribadi Penghasilan Kena Pajak × Tarif Progresif b. WP Badan Penghasilan Kena Pajak × Tarif 25% Bagi WP Badan dengan peredaran bruto hingga 4,8 milyar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50%.	Peredaran Bruto × Tarif Final 1%
Penyetoran	Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)	Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
Pelaporan	WP wajib melaporkan Surat	WP tidak diwajibkan melaporkan

	Pemberitahuan (SPT) Masa tiap bulan	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4 ayat (2) ke KPP apabila SSP sudah validasi NTPN
--	-------------------------------------	--

(Sumber : Data diolah)

Koperasi

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi yaitu badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Keragaman koperasi dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Ada beberapa pembagian jenis koperasi, seperti yang dijelaskan berikut :

1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya, mencerminkan peran yang ditawarkan koperasi kepada para pelanggannya, dibedakan menjadi :
 - a. Koperasi Konsumsi
 - b. Koperasi Jasa
 - c. Koperasi Produksi
2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yang dimaksud daerah kerja dalam hal ini adalah luas- sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat, dibagi menjadi :
 - a. Koperasi Primer
 - b. Koperasi Sekunder
3. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya, merupakan pembagian koperasi berdasarkan jenis jasa yang ditawarkan kepada para pelanggannya, dibagi menjadi :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
 - b. Koperasi Serba Usaha (KSU)
4. Koperasi berdasarkan keanggotaannya, adalah pembagian koperasi berdasarkan anggota yang turut dalam kegiatan usahanya (www.wartawarga.gunadarma.ac.id) yaitu :
 - a. Koperasi Unit Desa (KUD)
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
 - c. Koperasi Sekolah

Aspek Perpajakan Koperasi

Adapun yang menjadi landasan kebijakan perpajakan bagi Koperasi adalah (1) Undang-Undang No. 25/1992 Tentang Perkoperasian; (2) Undang-Undang No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16/2000 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 28/2007; (3) Undang-Undang No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1991, Undang-Undang No. 10/1994, Undang-Undang No. 17/2000 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 36/2008; (4) Undang-Undang No. 8/1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 41/2009;

Langkah-langkah pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi koperasi adalah sebagai berikut (pajak.go.id) (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP (2) Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Badan (3) Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan dan (4) Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Laporan Keuangan Untuk Koperasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998), laporan keuangan koperasi meliputi :

a. Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan (koperasi) pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan (koperasi) pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir tahun kalender (Apsari, 1987).

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas koperasi menggambarkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan kas dalam satu periode akuntansi. Untuk membuat laporan arus kas maka harus membuat neraca komparatif untuk memudahkan penyusunan laporan arus kas (Sudarwanto, 2013).

d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat :

1. Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota, kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya, dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain seperti kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi, ikatan koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pembagian SHU dan penggunaan cadangan, penyajian laporan keuangan dan sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menemukan pengetahuan tentang objek penelitian pada suatu masa atau saat tertentu. Menurut Sekaran (2009), studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi dan juga untuk memahami karakteristik organisasi yang mengikuti praktik umum tertentu.

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2014) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Herdiansyah (2011) Studi Kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah yang bersifat kontemporer (berbatas waktu).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan pihak koperasi dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan koperasi

seperti laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya diperoleh langsung dari pihak koperasi yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam menganalisis data adalah (1) Mengumpulkan laporan laba rugi, peredaran bruto dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan (2) Membuat perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan badan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan PP No. 46 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (3) Melakukan perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan badan menggunakan tarif pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dengan perhitungan pajak penghasilan badan yang menggunakan PP No.46 tahun 2013 (4) Menganalisis dampak penerapan PP No.46 tahun 2013 terhadap pajak penghasilan badan dan laba (rugi) koperasi (5) Menarik kesimpulan dari serangkaian aktivitas penelitian yang telah dilakukan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu maka dasar pengenaan pajak kopkar Dharmada adalah peredaran bruto usaha yang belum dikurangkan dengan biaya-biaya operasional koperasi.

Sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 1% dari peredaran bruto, untuk perhitungannya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2
Perhitungan PPh Badan Terutang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Bulan	Peredaran Bruto	Tarif	PPh Badan Terutang
Januari	Rp 161.400.000	1%	Rp 1.614.000
Februari	Rp 168.491.600	1%	Rp 1.684.916
Maret	Rp 151.230.000	1%	Rp 1.512.300
April	Rp 120.996.900	1%	Rp 1.209.969
Mei	Rp 225.657.220	1%	Rp 2.256.572
Juni	Rp 210.201.900	1%	Rp 2.102.019
Juli	Rp 167.122.500	1%	Rp 1.671.225
Agustus	Rp 200.834.900	1%	Rp 2.008.349
September	Rp 223.486.350	1%	Rp 2.234.864
Oktober	Rp 190.144.750	1%	Rp 1.901.448
November	Rp 179.482.200	1%	Rp 1.794.822
Desember	Rp 213.536.800	1%	Rp 2.135.368

Sumber : Laporan Laba Rugi Kopkar Dharmada Tahun 2014

Perhitungan tabel diatas menunjukkan jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan koperasi sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013. Prosedur penyeteran pajak penghasilan badan yang dilakukan kopkar Dharmada dilakukan dengan rutin dan patuh sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan SSP dapat kita ketahui bahwa kopkar Dharmada termasuk wajib pajak yang patuh dan tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Berdasarkan SSP koperasi melakukan pembayaran atas pajak penghasilan tersebut sebelum tanggal 15 setiap bulannya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menggunakan tarif tunggal sebesar 25%. Namun pertengahan tahun 2013 terdapat peraturan baru yang diterbitkan pemerintah yaitu PP No. 46 tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Mekanisme perhitungannya berbeda dengan mekanisme perhitungan berdasarkan PP No. 46 tahun 2013. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dasar pengenaan pajaknya adalah laba yang diperoleh perusahaan, yaitu total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Penyetorannya untuk Masa Pajak (PPh pasal 25) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Penentuan tarif dan fasilitas yang didapatkan kopkar Dharmada dalam perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dapat dilihat dari laporan laba rugi kopkar Dharmada tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 3
Laporan Laba Rugi kopkar Dharmada Tahun 2014

Kopkar Dharmada Trenggalek	
Laporan Laba Rugi	
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014	
PENDAPATAN	
APOTEK	
Penjualan Reguler	Rp 1.606.638.964
Penjualan BPJS	Rp 50.592.580
	Rp 1.657.231.544

Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp 405.667.070	
Pembelian	Rp 1.346.351.165	
	<u>Rp 1.752.018.235</u>	
Persediaan Akhir	<u>Rp 450.004.154</u>	
Harga Pokok Penjualan		Rp 1.302.014.081
Laba Kotor		Rp 355.217.463
Pendapatan bunga USP		Rp 555.353.556
Pendapatan lain-lain		Rp 13.582.900
		Rp 568.936.456
BIAYA-BIAYA		
Biaya Organisasi	Rp 115.510.000	
Biaya Perusahaan	Rp 337.810.969	
Biaya Umum	Rp 302.497.611	
Biaya Penyusutan	<u>Rp 7.785.750</u>	
TOTAL BIAAYA		Rp 763.604.330
SHU		Rp 160.549.589

Sumber : Laporan Laba Rugi Kopkar Dharmada Tahun 2014

Berdasarkan laporan laba rugi yang dilampirkan diatas maka dalam perhitungan pajaknya jika menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 kopkar Dharmada dikenakan tarif sebesar 12,5%. Penentuan tarif sebesar 12,5% dilihat dari peredaran bruto atas usaha kopkar Dharmada yang pada tahun 2014 peredaran usahanya kurang dari 4,8 milyar.

Terdapat perbedaan penyusunan laporan keuangan antara akuntansi dan fiskal yang mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) wajib pajak. Oleh karena itu laporan laba rugi yang disajikan perusahaan berdasarkan metode akuntansi perlu dilakukan koreksi fiskal atau disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Berikut koreksi fiskal yang perlu dilakukan untuk perhitungan pajak sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 :

1. Pendapatan Lain

Pendapatan bunga yang diterima koperasi Dharmada merupakan objek pajak penghasilan final yang pajak penghasilannya telah dipotong pada saat penghasilan

tersebut diterima sehingga tidak boleh diperhitungkan lagi dan harus dikoreksi negatif sebesar Rp. 13.582.900.

2. Beban Perlengkapan

Tercantum beban perlengkapan sebesar Rp. 9.150.800, setelah ditelusuri dari nominal yang dicantumkan tersebut terdapat transaksi pembelian aktiva oleh karyawan untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 2.520.800. Oleh karena itu beban perlengkapan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 2.520.800.

3. Tali Kasih

Tali Kasih yang dikeluarkan kopkar Dharmada harus dikoreksi sepenuhnya sebesar Rp. 12.825.000 karena sumbangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto koperasi sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

4. Biaya Iklan

Biaya Iklan yang dikeluarkan kopkar Dharmada dikoreksi positif sebesar Rp. 1.200.000 karena tidak ada daftar nominatifnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi menunjukkan bahwa biaya promosi yang tidak ada daftar nominatifnya tidak dapat dijadikan sebagai pengurang.

5. Biaya ATK

Biaya ATK yang dikeluarkan koperasi dikoreksi positif sebesar Rp. 620.000, karena setelah ditelusuri jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut sebesar Rp. 620.000 adalah pengeluaran pribadi karyawan sehingga tidak dapat dikurangkan, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

6. Biaya Telepon, Listrik dan PDAM

Berdasarkan laporan keuangan kopkar Dharmada tercantum biaya untuk pembayaran telepon, listrik dan PDAM sebesar Rp. 7.469.932. Dari jumlah tersebut terdapat pengeluaran yang digunakan untuk membiayai listrik karyawan sebesar Rp. 775.000 sehingga harus dikoreksi positif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

7. Biaya Buka Sahur Karyawan

Biaya Buka Sahur Karyawan perlu dikoreksi positif senilai setengah dari jumlah yang dicantumkan, karena pengeluaran biaya ini yang setengahnya yaitu untuk biaya buka diberikan dalam bentuk uang sedangkan untuk biaya sahur diberikan dalam bentuk makanan dari *catering* dengan alasan susahnya mencari warung makan yang buka pada saat sahur.

8. Biaya Penyusutan Inventaris

Biaya penyusutan inventaris koperasi Dharmada dikoreksi positif sebesar Rp. 2.220.542 hal ini dikarenakan adanya perbedaan umur ekonomis yang digunakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Berikut laporan laba rugi perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal :

Tabel 4
Perhitungan Laba Rugi Fiskal

Kopkar Dharmada Trenggalek		
Laporan Laba Rugi		
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2014		
PENDAPATAN		
APOTEK		
Penjualan Reguler		Rp 1.606.638.964
Penjualan BPJS		Rp 50.592.580
		Rp 1.657.231.544
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp 405.667.070	
Pembelian	Rp 1.346.351.165	
	Rp 1.752.018.235	
Persediaan Akhir	Rp 450.004.154	
Harga Pokok Penjualan		Rp 1.302.014.081
Laba Kotor		Rp 355.217.463
Pendapatan bunga USP		Rp 555.353.556
Pendapatan lain-lain		Rp 13.582.900
		Rp 568.936.456
BIAYA-BIAYA		
Biaya Organisasi	Rp 115.510.000	
Biaya Perusahaan	Rp 337.810.969	
Biaya Umum	Rp 302.497.611	
Biaya Penyusutan	Rp 7.785.750	
TOTAL BIAYA		Rp 763.604.330
Penghasilan Kena Pajak Komersial		Rp 160.549.589

Koreksi Fiskal Positif	Rp (21.361.342)
Koreksi Fiskal Negatif	<u>Rp 13.582.900</u>
Penghasilan Kena Pajak Fiskal	Rp 168.328.031

Sumber : Data Diolah

Jumlah penghasilan kena pajak hasil koreksi fiskal tersebut dikalikan dengan tarif pajak sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 25% dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% untuk peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar. Sehingga untuk perhitungan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

$$\text{PPh} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\% \times 50\%$$

$$\text{PPh} = \text{Rp. } 168.328.031 \times 25\% \times 50\%$$

$$\text{PPh} = \text{Rp. } 21.041.004$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jika menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 wajib pajak membayar PPh pasal 25 atau angsuran pajak tiap bulannya. Perhitungan PPh pasal 25 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5
Perhitungan PPh Pasal 25 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

BULAN	PPh Pasal 25
Januari	Rp 1.753.417
Februari	Rp 1.753.417
Maret	Rp 1.753.417
April	Rp 1.753.417
Mei	Rp 1.753.417
Juni	Rp 1.753.417
Juli	Rp 1.753.417
Agustus	Rp 1.753.417
September	Rp 1.753.417
Oktober	Rp 1.753.417
November	Rp 1.753.417
Desember	Rp 1.753.417
JUMLAH	Rp 21.041.004

Sumber : Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan besarnya angsuran PPh yang harus dibayarkan tiap bulannya jika menggunakan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 1.753.417 per bulannya.

Perbandingan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

Setelah dilakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan badan berdasarkan peraturan lama dan peraturan baru diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6
Perbandingan PPh Badan Terutang menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

BULAN	Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008	Selisih
Januari	Rp 1.614.000	Rp 1.753.417	Rp (139.417)
Februari	Rp 1.684.916	Rp 1.753.417	Rp (68.501)
Maret	Rp 1.512.300	Rp 1.753.417	Rp (241.117)
April	Rp 1.209.969	Rp 1.753.417	Rp (543.448)
Mei	Rp 2.256.572	Rp 1.753.417	Rp 503.155
Juni	Rp 2.102.019	Rp 1.753.417	Rp 348.602
Juli	Rp 1.671.225	Rp 1.753.417	Rp (82.192)
Agustus	Rp 2.008.349	Rp 1.753.417	Rp 254.932
September	Rp 2.234.864	Rp 1.753.417	Rp 481.447
Oktober	Rp 1.901.448	Rp 1.753.417	Rp 148.031
November	Rp 1.794.822	Rp 1.753.417	Rp 41.405
Desember	Rp 2.135.368	Rp 1.753.417	Rp 381.951
JUMLAH	Rp 22.125.851	Rp 21.041.004	Rp 1.084.847

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan kopkar Dharmada jika menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 lebih besar dibandingkan jika menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Besarnya pajak terutang jika menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 21.041.004 dan jika dibandingkan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan kopkar Dharmada tahun 2014 dengan menggunakan dasar PP No. 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 22.125.851 maka terdapat selisih sebesar Rp. 1.084.847. Selisih tersebut diperoleh selain karena perbedaan tarif juga dikarenakan jika menggunakan perhitungan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perlu dilakukan koreksi fiskal baik positif maupun

negatif untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak sesuai aturan fiskal sehingga terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya

Analisis dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan

Penerapan PP No. 46 tahun 2013 berdampak pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan kopkar Dharmada. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan mengalami perbedaan. Secara nominal jumlah yang dibayarkan kopkar Dharmada lebih besar jika menggunakan PP No. 46 tahun 2013. Berdasarkan perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini merugikan kopkar Dharmada. Meskipun selisih yang terjadi tidak signifikan namun menambah beban pajak yang dibayarkan. Tujuan penerapan kebijakan baru ini untuk mendorong kontribusi KUKM dalam penerimaan pajak memang tercapai, karena dengan peraturan baru ini basis pajak bertambah serta menambah penerimaan negara dari sektor pajak, juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam perpajakan dan memberikan akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan karena kontribusinya terhadap pajak, namun hal ini justru menyebabkan potensi penurunan pertumbuhan usaha karena beberapa wajib pajak dirugikan dengan peraturan ini yaitu harus membayar pajak lebih besar daripada jika menggunakan tahun sebelumnya.

Agar kopkar Dharmada tidak mengalami kerugian maka koperasi harus meningkatkan kinerja keuangannya. Perlu dilakukan tindakan agar dengan penerapan peraturan baru ini kopkar Dharmada tidak dirugikan salah satunya dengan melakukan *tax planning*. Berikut beberapa *tax planning* yang bisa diterapkan kopkar Dharmada agar tidak mengalami kerugian dengan penerapan PPh final 1% :

1. Memaksimalkan *deductible expense*

Yaitu kopkar Dharmada sebisa mungkin membebaskan biaya yang dikeluarkan pada golongan *deductible expense* sesuai ketentuan fiskal. Semakin banyak biaya yang dapat dibebankan secara fiskal akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya sehingga meminimalkan pajak yang harus dibayar.

2. Mengurangi biaya yang tidak perlu

Biaya yang tidak perlu disini adalah biaya-biaya yang sekiranya dapat ditekan agar tidak menambah pengeluaran perusahaan. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang sekiranya tidak penting sebaiknya dihindari. Koperasi harus bisa

menuntut peran pegawainya untuk mengoptimalkan kinerja mereka sehingga dengan pengeluaran seminimal mungkin dapat diperoleh hasil yang maksimal.

3. Menggunakan metode penyusutan Saldo Menurun

Metode penyusutan saldo menurun merupakan salah satu dari metode penyusutan yang boleh dilakukan dalam fiskal. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis menggunakan metode saldo menurun terdapat selisih sebesar Rp. 3.169.458 dari perhitungan koperasi secara komersial sebesar Rp. 7.785.750. Jika dilihat dari penghematan pajak maka metode saldo menurun ini lebih menguntungkan daripada menggunakan metode garis lurus.

4. Setor PPh sebelum jatuh tempo

Yaitu menyetorkan pajak sebelum jatuh tempo, untuk pajak penghasilan final ini paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya dari Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk itu kopkar Dharmada harus menyetorkan pajaknya sebelum tanggal 15 guna menghindari sanksi keterlambatan.

5. Laporan SPT tepat waktu

Laporan SPT Masa dan Tahunan tepat waktu merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan kopkar Dharmada guna menghindari sanksi administrasi yang mungkin dikenakan.

6. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh 22 dan PPh 23

Pengajuan SKB PPh 22 dan PPh 23 ini adalah jika perusahaan melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPh 22 dan PPh 23. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda maka sebaiknya jika terdapat transaksi yang berkaitan dengan PPh 22 dan PPh 23 pihak kopkar Dharmada segera mengajukan SKB. Pengajuan SKB PPh 22 dan PPh 23 ini diatur dalam PER-32 / PJ / 2013.

Analisis dampak Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap laba (rugi) Koperasi

Setelah melakukan perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan kopkar Dharmada menggunakan PP No. 46 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, berikutnya penulis menganalisis perhitungan besarnya laba yang diperoleh perusahaan ketika menggunakan PP No. 46 tahun 2013. Tabel berikut akan menjelaskan besarnya laba yang diperoleh koperasi dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan jika koperasi masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 untuk tahun 2014 :

Tabel 7
Perhitungan Laba menurut UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

	PP 46	UU 36	Selisih
Laba Sebelum Pajak	Rp 160.549.589	Rp 160.549.589	-
Beban PPh	Rp 22.125.851	Rp 21.041.004	Rp 1.084.847
Laba Sesudah Pajak	Rp 138.423.738	Rp 139.508.585	Rp (1.084.847)

Sumber : Data Diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang menggunakan PP No. 46 tahun 2013 memberikan perubahan terhadap besarnya laba sesudah pajak yang diperoleh perusahaan, yang menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan lebih sedikit. Hal tersebut tentunya akan merugikan koperasi. Laba sesudah pajak yang diperoleh perusahaan berdasarkan perhitungan komersial mereka akan bertambah jika menggunakan peraturan lama karena beban pajak yang lebih kecil.

Pengalokasian SHU juga akan berubah karena jumlah laba setelah pajak yang diterima berdasarkan perhitungan PP No. 46 tahun 2013 dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 berbeda. Berikut perhitungan SHU yang diperoleh kopkar Dharmada bisa dialokasikan sesuai rencana dalam AD / ART, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8
Pembagian SHU Kopkar Dharmada dengan penggunaan PP No 46 tahun 2013

No	PEMBAGIAN	%	NOMINAL
1	Cadangan	30%	Rp 41.527.121
2	Jasa Anggota	45%	Rp 62.290.682
3	Jasa Pengurus	10%	Rp 13.842.374
4	Jasa Karyawan	5%	Rp 6.921.187
5	Dana Pendidikan	5%	Rp 6.921.187
6	Dana Sosial	5%	Rp 6.921.187
	JUMLAH	100%	Rp 138.423.738

Sumber : Data Diolah

Perhitungan diatas adalah alokasi SHU yang dilakukan koperasi berdasarkan presentase dalam AD / ART kopkar Dharmada. Dapat kita lihat bahwa besarnya SHU yang diterima anggota merupakan alokasi dengan jumlah presentase yang paling besar. Hal tersebut tidak lain adalah karena tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Peraturan ini dalam perhitungannya menyebabkan laba sesudah pajak yang diterima koperasi menjadi lebih sedikit karena beban pajak yang lebih besar. Untuk perhitungan pengalokasian SHU berdasarkan laba sesudah pajak dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 9
Pembagian SHU Kopkar Dharmada dengan penggunaan Undang-Undang No. 36
Tahun 2008

No	PEMBAGIAN	%	NOMINAL
1	Cadangan	30%	Rp 41.852.576
2	Jasa Anggota	45%	Rp 62.778.863
3	Jasa Pengurus	10%	Rp 13.950.859
4	Jasa Karyawan	5%	Rp 6.975.429
5	Dana Pendidikan	5%	Rp 6.975.429
6	Dana Sosial	5%	Rp 6.975.429
	JUMLAH	100%	Rp 139.508.585

Sumber : Data Diolah

Perhitungan tabel diatas menunjukkan perubahan yang diberikan pada alokasi SHU kopkar Dharmada, meskipun tidak signifikan, namun setidaknya sedikit kenaikan dalam nominal SHU yang diterima menunjukkan kesejahteraan anggota yang lebih baik. Penggunaan peraturan lama justru akan menguntungkan anggota karena SHU yang diperoleh lebih banyak. Meskipun perubahan tidak banyak namun jika diakumulasikan tiap tahunnya dengan asumsi akan diperoleh nominal yang material.

Berbagai uraian diatas menunjukkan bahwa penerapan PP No. 46 tahun 2013 justru merugikan kopkar Dharmada karena dengan beban pajak yang lebih besar akan berpengaruh pada laba sesudah pajak yang diterima menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan koperasi karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak. Bahkan mungkin akan mempengaruhi daya beli, konsumsi dan investasi masyarakat karena munculnya kebijakan kenaikan harga untuk menutup biaya operasional. Jika terjadi kebijakan menaikkan harga untuk menutupi biaya operasional maka ada dikhawatirkan para pelanggan akan berpindah untuk berbelanja ke tempat lain yang harganya relatif rendah. Dari situ akan merugikan pelaku usaha karena target hasil penjualannya menjadi bias. Akibat kerugian ini koperasi tentunya akan berusaha meminimalkan pengeluarannya, bahkan tidak menutup kemungkinan pengurangan beban dilakukan dengan pengurangan tenaga kerja yang tentunya akan berimbas pada bertambahnya angka pengangguran.

Hal lain yang perlu diperhatikan dengan penerapan PPh final 1% ini adalah kondisi perusahaan yang tidak selalu mengalami keuntungan. Terlebih dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini yang ditandai dengan semakin tingginya kurs dollar dan naiknya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan pokok maka terdapat kemungkinan terjadinya penyusutan laba bahkan kerugian bagi para pelaku usaha.

Sementara pengenaan PPh final 1% ini tidak mempertimbangkan untung rugi dari pelaku usaha dan tidak memberikan kompensasi kerugian apapun, maka dalam keadaan rugi sekalipun pelaku usaha harus membayar pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa peraturan ini merugikan Kopkar Dharmada sebagai pelaku usaha terdapat kemungkinan pelaku usaha berusaha menghindar dengan tidak patuh membayarkan pajaknya karena dianggap merugikan dan mencari celah untuk menghindari pembayaran pajak ini. Ada kemungkinan dilakukan manipulasi laporan keuangan. Apabila hal ini terjadi, maka akan ada potensi penurunan penerimaan dari sektor pajak. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk pelaporan pajaknya guna menghindari kecurangan.

Uraian diatas menunjukkan dengan penerapan peraturan baru (PP No. 46 tahun 2013) yang justru merugikan pelaku usaha, maka penerapan peraturan baru ini perlu ditinjau ulang. Pembuat kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek yang menyertai, misalkan jenis usaha, karena setiap jenis usaha memiliki laba yang berbeda dan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak terbatas dikarenakan disesuaikan dengan penghasilannya. Jangan sampai ada pelaku usaha yang sebenarnya mampu membayar pajak kemudian menghindar dari kewajibannya ataupun pelaku usaha yang tidak mampu membayar menjadi terbebani karena peraturan ini. Pembuat kebijakan juga bisa membuat pengecualian untuk pelaku usaha yang mengalami kerugian, karena mereka tidak mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis, namun harus tetap membayar pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Kopkar Dharmada telah dapat menghitung kewajiban perpajakannya dengan tepat sesuai ketentuan PP No. 46 tahun 2013. Koperasi juga memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan patuh dengan menyetor pajak sebelum jatuh tempo, dibuktikan dengan SSP dan Bukti Penerimaan Negara yang dimiliki koperasi.
2. Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan penulis menggunakan tarif dalam PP No. 46 tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menunjukkan terdapat selisih pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan koperasi dengan menggunakan dasar PP No. 46 tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22.125.851 sedangkan jika menggunakan perhitungan

berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 jumlah pajak penghasilan terutang adalah sebesar Rp. 21.041.004. Koperasi dirugikan dengan penerapan peraturan baru ini, karena harus membayar pajak penghasilan lebih banyak dibandingkan jika menggunakan peraturan sebelumnya.

3. Penerapan PP No. 46 tahun 2013 menyebabkan laba sesudah pajak yang diperoleh koperasi lebih sedikit karena beban pajak yang lebih besar sehingga juga berpengaruh terhadap nominal SHU yang dibagikan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki keterbatasan yaitu dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan laporan laba rugi koperasi tahun 2014, SSP (Surat Setoran Pajak) dan dokumen bukti penerimaan negara. Untuk SPT tidak penulis dapatkan karena waktu penelitian adalah bulan Januari-februari dimana kopkar Dharmada sebagai wajib pajak badan belum melaporkan SPT Tahunan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak penerapan PP No. 46 tahun 2013 terhadap pajak penghasilan terutang dan laba (rugi) koperasi terdapat beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Kopkar Dharmada diharapkan agar terus dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan taat dan terus meningkatkan kinerja usahanya sehingga tidak sampai mengalami kerugian karena dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013 ini meskipun wajib pajak rugi tidak ada kompensasi kerugian sehingga tetap dikenakan pajak penghasilan. Kopkar Dharmada disarankan untuk memangkas pos-pos yang tidak penting bagi operasional perusahaan guna meminimalkan pengeluaran. Selain itu sebaiknya kopkar Dharmada memperluas pengetahuan perpajakan dengan aktif mengikuti kegiatan pelatihan ataupun seminar perpajakan.
2. Perubahan peraturan perpajakan harus disertai dengan sosialisasi yang dilakukan fiskus. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan.
3. Apabila memungkinkan, untuk penelitian selanjutnya peneliti menggunakan dokumen SPT Tahunan dan tidak terbatas hanya pada data keuangan seperti laporan laba rugi, sehingga peneliti bisa mengetahui kewajiban perpajakan perusahaan dengan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. Jenis-jenis Koperasi. Artikel. <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>. Diakses tanggal 27 Oktober 2014.
- Anonim. 2014. PP No. 46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil. Artikel. (<http://majalahukm.com>). Diakses tanggal 25 Oktober 2014.
- Anonim. 2012. Undang-Undang PPh Terbaru Nomor 36 Tahun 2008. Artikel. (<http://www.bloggerborneo.com>). Diakses tanggal 27 Oktober 2014.
- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 1992. *Dinamika Koperasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Apsari, Sri E. 1987. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Koperasi Konsumsi*. Yogyakarta. Liberty.
- Baswir, Revrison. 2010. *Koperasi Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Berliyanti, Elen Setiyaning. 2011. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus pada koperasi pegawai B2TKS KOSUPALUK)*.
- Butar, Etha Yuny. 2014. *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)*.
- Darma, Ade. 2014. *Laporan SPT Tahunan Pajak dan PP 46 yang membantai UMKM*. Artikel. (<http://ekonomi.kompasiana.com>). Diakses tanggal 25 Oktober 2014.
- Diatmika, Putu Gede. 2013. *Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No. 2. Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Target Pajak 2014 Tembus Diatas Seribu Triliun, Ini Strategi Pencapaiannya*. <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 25 Oktober 2014.
- Hanel, Alfred. 2005. *Organisasi Koperasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Kementerian Koperasi dan dan UMKM. 2013. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Diunduh tanggal 25 Oktober 2014.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, Nurfasti Dwi. 2009. *Dampak Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Studi Pada Beberapa UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu)*.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta. Salemba Empat.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta. Erlangga.

Situmeang, Ikhwan Mansyur. 2012. Koperasi di Indonesia Berjumlah 192.443 Unit. Artikel. <http://ekonomi.kompasiana.com>. Diakses tanggal 20 Oktober 2014.

Sudarwanto, Adenk. 2013. Akuntansi Koperasi Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.

Suryana, Anandita Sudi. 2012. Solusi Pajak Untuk KUKM, Berikan Kemudahan Pembayaran Pajak. Artikel. <http://www.indonesia.go.id>. Diakses tanggal 22 Oktober 2014.

Wibowo. 2014. Pengertian dan Ketentuan Tentang Kompensasi Kerugian Fiskal Bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel. <http://www.wibowopajak.com>. Diakses tanggal 27 Oktober 2014.

_____. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998).

_____. Peraturan DJP Nomor 178 / PJ / 2006 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____. Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

_____. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

_____. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

_____. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.